



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

JL. JENDERAL AHMAD YANING 01 – TELP/FAX (0740) 23014

website : perizinan.kerincikab.go.id SUNGAI PENUH - 37112 email : dpmpstpnaker.krc@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503 / 0005 / IOP-LKP / III / DPMPT-NAKER / 2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

BUPATI KERINCI

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, kepada :

- Nama Lembaga : **LKP BUNDA**
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat LKP
- Program Kegiatan : Tata Rias Pengantin dan Kecantikan
- Tahun Pendirian : 2014
- Jumlah Pengurus : 3 Orang
- Alamat Pendidikan : Siulak Gedang
- Kel / Desa : Siulak Gedang
- Kecamatan : Siulak
- Kab / Kota : Kerinci
- Provinsi : Jambi
- NPWP Lembaga : 71.802.179.3-333.000

KEDUA

Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program LKP sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan / Pengelola LKP secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan - ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

KETIGA

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai ditetapkan sampai dengan tanggal 02 Oktober 2019

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Sungaipenuh
Pada Tanggal : 02 Oktober 2017

BUPATI KERINCI
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI**



Ir. H. L. P. M. HENRI
Pemimpin Tingkat I

NIP. 19660103.199503.1.001

PTSP krc

